

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam. Dalam perspektif Hukum Islam, berdasarkan pandangan ulama serta ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam, kedudukan hukum nafkah *'iddah* dan *mut'ah* adalah bersifat wajib. Mengenai indikator ukuran dan masa pemenuhan hak nafkah istri akibat perceraian, penegasan tersebut mengikuti pendapat Mazhab Syafi'i. Ukuran nafkah istri ditentukan berdasarkan kepatutan dan kemampuan mantan suami, dengan ketentuan minimal sebesar 30 *dirham* untuk nafkah *'iddah*, sedangkan untuk nafkah *mut'ah*, jumlah yang ditetapkan adalah 1 mudd (setara dengan 675 gram) beras. Adapun mengenai durasi pemenuhan hak nafkah istri pasca perceraian, nafkah *'iddah* ditetapkan selama tiga kali *quru'* (periode suci), sementara ketentuan pasti mengenai durasi pemenuhan nafkah *mut'ah* belum ditemukan dalam sumber hukum yang ada.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah No. 45 Pasal 8 Ayat 7 Tahun 1990 Mengenai Kewajiban Mantan Suami PNS Memberi Nafkah Kepada Mantan Istri Pasca Bercerai, Terdapat hubungan yang relevan antara hak nafkah istri pasca perceraian menurut Pasal 8 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dengan ketentuan Hukum Islam, khususnya dalam aspek kedudukan hukum dan ukuran hak nafkah istri akibat perceraian. Adapun dalam hal indikator masa pemenuhan hak nafkah istri pasca bercerai relevansi tersebut dapat ditemukan hingga mantan istri menyelesaikan masa *'iddah-Nya*, setelah itu pemenuhan hak nafkah istri sampai dengan bekas istri kawin lagi dengan pria lain dapat dikategorikan sebagai kewajiban memberikan sepertiga gaji atas dasar patuhnya seorang mantan suami PNS terhadap regulasi pemerintah dan negara. Sebab melalui Putusan MA No.819 K/Ag/2017 bahwa aturan pembagian gaji itu bukan merupakan perangkat hukum di pengadilan karena termasuk peraturan disiplin dalam membina korps pegawai negeri yang bersih dan jujur.

## **B. SARAN**

1. Terkait dengan ketentuan Pasal 8 ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, yang mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai

Negeri Sipil (PNS), perlu ditinjau kembali apakah peraturan tersebut relevan atau tidak dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dengan demikian, dalam hal ini bagi mantan suami dari kalangan Pegawai Negeri Sipil atau ASN, agar pelaksanaan ketentuan tersebut dapat dilaksanakan dan ditaati dengan mempertimbangkan kesesuaian dengan norma-norma hukum yang berlaku, termasuk hukum Islam.

2. Agar pemerintah bersikap tegas Meninjau dan mengkaji kembali serta mensosialisasikan peraturan pemerintah No 45 Tahun 1990 ini, terlebih dalam pasal 8 ayat 7. Agar khususnya bagi seorang istri ataupun mantan istri dan umumnya bagi khalayak masyarakat agar mengetahui adanya sedikit perbedaan dengan Hukum Islam, yaitu dalam masa pemberian gaji seorang suami yang notabene PNS terhadap istri maupun setelah menjadi mantan istri itu sampai “mantan istri kawin lagi dengan pria lain”. Dengan memaparkan dalih-dalih yang jelas, agar khususnya istri atau mantan istri dikalangan Pegawai Negeri Sipil umumnya khalayak masyarakat supaya tidak terjadinya kesalahpahaman atau pertikaian dalam mentaati atau menyikapi peraturan pemerintah ini dalam perihal rumah tangga yang sedang atau sudah dibina.
3. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki beberapa keterbatasan, baik dalam hal aspek penulisan, metodologi penelitian, maupun proses pengumpulan data. Oleh karena itu, penulis

mengharapkan agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan-kekurangan tersebut dengan menyediakan data yang lebih lengkap dan analisis yang lebih mendalam. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian yang lebih komprehensif dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam pengembangan pengetahuan serta memperkaya wawasan bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.